

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Peredaran Obat Hewan, Vaksin dan Bahan Diagnostis untuk Hewan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan dari badan usaha / perorangan
2.	Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu
3.	Sarana Peralatan untuk melakukan kegiatan usaha
4.	NPWP, HGB, izin gangguan (HO), SIUP
5.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6.	Tanda daftar perusahaan (TDP)
7.	Tempat penyimpanan obat hewan
8.	Dokter hewan yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab
9.	Rekomendasi ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia) pengurus daerah setempat
10.	Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dan kabupaten/kota
11.	Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat, apabila di daerah tersebut belum ada Asosiasi Obat Hewan Indonesia
12.	Surat Penunjukan dari produsen atau importir
13.	Tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab